

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.¹

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup di Indonesia, masyarakat dituntut untuk berupaya memperbaiki kondisi perekonomiannya demi mencapai kehidupan yang lebih layak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang diyakini

¹ Sari, Shenia Nilla, and M. Faisal Abdullah. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa di Kota Batu." *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 3.3 2019.h.353

mampu memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas hidup.²

Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat kebijakan pemerintah atasan yang menjadi instrumen kendali terhadap keuangan desa. Salah satunya adalah munculnya kebijakan yang mewajibkan pembentukan Koperasi Merah Putih berbadan hukum (Akta Notaris) sebagai syarat tambahan untuk pencairan Dana Desa (DD) Tahap II. Di Kecamatan Kaur Selatan, kebijakan ini menjadi sorotan karena menyangkut sinkronisasi antara Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, dan implementasinya di tingkat Pemerintah Kabupaten terhadap kedaulatan desa.

Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang diberikan kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan dan penyaluran Dana Desa tidak hanya berkaitan

² Dianti, Virginia Puspa. *Analisis Kewenangan Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Menurut Uu Nomor 2 Tahun 2014*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang: Tesis, Program Studi Hukum. 2021..

dengan aspek keuangan, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penggunaannya memiliki kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran. Dalam konteks penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai salah satu dasar pengaturan penyaluran Dana Desa.³

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah desa. Ketentuan tersebut pada dasarnya dimaksudkan agar Dana Desa dapat disalurkan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap persyaratan dalam pencairan Dana Desa harus mempunyai dasar hukum dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Permasalahan kemudian muncul ketika dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa Tahap II terdapat

³ Wicaksono, Heru Nur. *Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih*. Jawa tengah: Penerbit NEM.2025.h.15

persyaratan yang berkaitan dengan pembuatan akta notaris Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Di Indonesia, koperasi memegang peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga memasuki era pembangunan saat ini, koperasi senantiasa dilibatkan sebagai salah satu strategi pemerintah dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Meski demikian, pada kenyataannya tidak semua koperasi mampu berkembang secara maksimal. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia, lemahnya aspek kelembagaan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat koperasi.⁴

Desa merupakan titik awal yang memiliki peran sentral dalam pembangunan bangsa dan negara, sebab desa adalah unit terkecil yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

⁴ Wicaksono, Heru Nur. *Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih*. Jawa tengah: Penerbit NEM.2025.h.27

perhatian terhadap desa semakin meningkat dan menjadi fokus kajian dari berbagai aspek. Kemajuan suatu bangsa dapat tercermin dari perkembangan desa, mulai dari desa sangat tertinggal yang bertransformasi menjadi desa tertinggal, kemudian berkembang, maju, hingga akhirnya mencapai status desa mandiri. Tingkat perkembangan tersebut dapat diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan, pengelolaan dana desa, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.⁵

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perseorangan maupun badan hukum koperasi, yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat berlandaskan asas kekeluargaan. Pada 12 Juli 2025,

⁵ Heru Nur.

bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, diluncurkan program Koperasi Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan koperasi di sekitar 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Koperasi tersebut diharapkan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi desa. Dengan pendekatan berupa pendirian koperasi baru, revitalisasi koperasi yang telah ada, serta pengembangan kelembagaan koperasi, program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat perekonomian.⁶

Kebijakan pemerintah dalam membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dasarnya merupakan kebijakan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan hubungan antara kebijakan tersebut dengan ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa. Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya tidak dapat hanya berorientasi pada tercapainya tujuan suatu program,

⁶ zulkarnain ,Febianriza."Tantangan Dan Peluang Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih," *Jurnal Manajemen Dan Inovasi*, (2025).h.220

tetapi juga harus memperhatikan dasar kewenangan, peraturan perundang-undangan, serta asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penggunaan kewenangan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Persoalan menjadi penting ketika persyaratan pembuatan akta notaris Koperasi Merah Putih dalam praktiknya dikaitkan dengan proses pencairan Dana Desa Tahap II. Apabila suatu desa belum menyelesaikan pembuatan akta notaris, sedangkan dokumen tersebut dijadikan persyaratan dalam proses pencairan, maka keadaan tersebut berpotensi menyebabkan proses pencairan Dana Desa mengalami keterlambatan. Dengan demikian, perlu dilihat apakah persyaratan tersebut memang merupakan persyaratan yang secara tegas ditentukan dalam ketentuan penyaluran Dana Desa atau merupakan bentuk kebijakan dalam rangka pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah menggagas lahirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bentuk nyata dari kebijakan revitalisasi koperasi di tingkat lokal. Koperasi ini bukan sekadar sarana aktivitas ekonomi warga, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan solidaritas dan kemandirian masyarakat berdasarkan wilayah masing-masing. Dengan dukungan pijakan hukum yang kuat dan pendekatan kebijakan yang tepat, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pionir transformasi koperasi Indonesia ke arah yang lebih profesional, inklusif, dan berkelanjutan. Meskipun pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dimaksudkan sebagai upaya memperkuat sebelumnya, tidak sedikit koperasi desa mengalami kegagalan akibat intervensi politik, ketergantungan berlebihan pada bantuan pemerintah, serta rendahnya keterlibatan anggota. Jika aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa yang umumnya masih terbatas dalam hal pengelolaan koperasi maupun pemahaman keuangan tidak diperhatikan, maka program KDMP dikhawatirkan akan mengulang kesalahan yang sama. Lebih

jauh lagi, penerapan kebijakan secara sepihak tanpa melibatkan musyawarah desa bisa mengabaikan kebutuhan masyarakat setempat dan berpotensi tumpang tindih dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada. Selain itu, ketergantungan pada alokasi dana desa serta potensi penyalahgunaan anggaran menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan program ini.⁷

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 mengenai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijelaskan bahwa Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menempatkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berdasarkan prinsip kekeluargaan. Wujud nyata dari konsep tersebut tercermin dalam keberadaan koperasi sebagai salah satu instrumen utama usaha bersama. Untuk merealisasikan amanat konstitusi sekaligus mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang adil dan inklusif, Presiden Republik

⁷ Arifin,Joko.*Analisis Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Koperasi Di Kota Semarang*.Universitas Islam Sultan Agung: Tesis,Program Studi Magister kenotariatan,Fakultas Hukum 2021.h.230

Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan kebijakan strategis yang menempatkan koperasi sebagai pilar penguatan ekonomi rakyat berlandaskan nilai kekeluargaan dan semangat gotong royong.⁸

Pada awal tahun 2025, dalam forum strategis nasional berupa retreat kepala daerah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan urgensi penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi. Penegasan ini kemudian dituangkan secara resmi lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang ditanda tangani pada 27 Maret 2025. Melalui Inpres tersebut, pemerintah mengarahkan pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan di Indonesia dengan tujuan membangun ekosistem ekonomi lokal yang lebih mandiri serta berkeadilan.⁹

Biaya pembuatan akta notaris. Dalam informasi awal yang diperoleh peneliti, terdapat biaya pembuatan akta yang disebut mencapai kurang lebih Rp2.500.000. Persoalan biaya

⁸ Anjania ,Saputri,et.al."Koperasi Desa Merah Putih Dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan," *Journal of Society Bridge*, 3.2 (2025).h.106.

⁹ Rusfian, Effendi.,et.al."Policy Analysis of the Establishment of the Koperasi Desa Merah Putih," *Jurnal Ilmu Data*, (2025).h.223.

tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui sumber pembiayaannya, pihak yang menanggung biaya, dasar penetapan biaya, serta apakah biaya tersebut dibebankan kepada pemerintah desa atau pengurus Koperasi Merah Putih. Hal ini menjadi relevan karena kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengatur mengenai pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk mendukung percepatan pembentukan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peluncuran program ini oleh pemerintah yang dilakukan secara cepat menimbulkan berbagai kritik, terutama karena dianggap terburu-buru dan kurang melibatkan masyarakat. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah kendala yang perlu ditangani dengan serius. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, Banyak koperasi yang dibentuk di desa maupun kelurahan masih kekurangan pengelola yang memiliki kemampuan manajerial yang cukup, misalnya dalam

mengatur keuangan, memasarkan produk, dan merencanakan kegiatan usaha.

Berdasarkan observasi wawancara pada tanggal 28 Juli tahun 2025 di Desa Kecamatan Kaur Selatan bahwa sebagian desa sudah melaksanakan kebijakan pemerintah yaitu untuk setiap desa membuat akta notaris koperasi merah putih sebagai syarat pencairan dana desa tahap II yang bertujuan untuk membentuk koperasi merah putih namun desa kecamatan kaur selatan belum membentuk koperasi merah putih .¹⁰ menurut penyampaian salah satu kepala desa kecamatan kaur selatan Program Pembangunan Koperasi Merah Putih dan BUMDes memang sama sama memiliki peran yang sangat bagus, Koperasi Merah Putih meningkatkan suatu kesejahteraan masyarakat desa melalui akses ekonomi yang lebih membaik namun juga memiliki resiko seperti konflik dan tumpang tindih dengan BUMDes. jika dilihat antara dua program ini menurut pandangan salah satu

¹⁰ Iryanto Irvan Jaya,. Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, et.al. "Deteksi Dini Kecurangan Pada Program Koperasi Merah Putih: Analisis Kelembagaan Desa Dan Implementasi Model Sipak," *Junal Ekonomi Perjuangan*, (2025).h.124.

Pemerintah Desa Kecamatan Kaur Selatan bahwa koprasinya merah putih itu merujuk kepada lebih bersifat umum sedangkan BUMDes itu bersifat khusus untuk desa jika dilihat tujuannya itu baik untuk membangun masyarakat lebih mandiri dan maju akan tetapi jika dilihat dari sisi buruknya memungkinkan memiliki dampak malah ya itu justru akan menimbulkan konflik, antar warga desa penyebab utamanya itu tentu berawal dari program pinjaman di koprasinya merah putih ini hingga saat program pengembalian nya belum tentu 100 % akan utuh sebab setiap warga memiliki sifat dan ekonomi yang berbeda dan hal ini lah akan memicu konflik antara masyarakat desa dengan pengurus koprasinya merah putih tersebut dan kemudian mungkin bukan nya malah berkembang dan maju melainkan akan timbul konflik dan kerugian dalam program tersebut bahkan bukan hanya itu hal ini juga bisa menyebabkan korupsi .di sisi lain juga dapat dilihat baiknya bisa jadi program ini akan membangun desa lebih maju tergantung kerja sama antara masyarakat desa dengan pemerintah desa.kemudian masalah pembentukan

koperasi merah putih harus segera dan secepatnya di bangun berdasarkan surat pemerintah no 9 tahun 2025 hal ini bagi pemerintah desa bukanlah hal mudah sebab untuk pembangunan koperasi merah putih ini tidak bisa secepat itu karna setiap desa memiliki kapesitas ekonomi yang berbeda sehingga untuk melaksanakan pembentukan koperasi merah putih itu perlu waktu dan modal bertahap dan tentu membutuhkan biaya yang lumayan besar.sedangkan untuk pencairan dana desa saja masih kerap mengalami terlambat pencairan.bagaimana bisa semua ini harus berjalan cepat .¹¹

Kebijakan pemerintah mengenai kewajiban pembuatan akta notaris Koperasi Merah Putih sebagai syarat pencairan dana desa tahap II di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur menghadapi beberapa persoalan yang nyata di lapangan. Pertama, masih terdapat keterbatasan pemahaman aparat desa maupun masyarakat tentang urgensi dan fungsi akta notaris dalam kerangka legalitas koperasi, sehingga menimbulkan

¹¹ Intruksi Presiden RI, *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*, Jakarta, 2025, pp. 1–12
<[https://peraturan.bpk.go.id/Download/378055/Inpres Nomor 9 Tahun 2025..](https://peraturan.bpk.go.id/Download/378055/Inpres%20Nomor%209%20Tahun%2025..)

resistensi dan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua, masalah biaya pembuatan akta notaris seringkali menjadi kendala, sehingga memperlambat proses pencairan dana desa yang seharusnya cepat direalisasikan untuk kepentingan pembangunan. Ketiga, koordinasi antarinstansi, baik antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dinas koperasi, maupun pihak notaris, belum berjalan optimal sehingga kebijakan yang dimaksud justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta keterlambatan implementasi.¹²

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan kewenangan pemerintah dalam menetapkan syarat administratif yang dapat menghambat hak desa atas dana perimbangan, serta bagaimana posisi otonomi desa dalam menghadapi kebijakan instruktif tersebut.

terdapat dua kepentingan pemerintah yang perlu dilihat secara bersamaan. Di satu sisi, pemerintah memiliki

¹² Subagyo, Ahmad. Koperasi Desa Merah Putih: Antara Gagasan Brilian dan Tantangan Membangun Ekosistem Perkoperasian, dikutip dari <https://adekmi.id/2025/05/455/> pada hari Rabu, tanggal 10 september 2025

kebijakan untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa. Di sisi lain, Dana Desa merupakan hak keuangan desa yang penyalurannya harus mengikuti persyaratan dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam praktiknya pemenuhan persyaratan akta notaris menyebabkan pencairan Dana Desa Tahap II tertunda, maka perlu dikaji bagaimana kedudukan kebijakan tersebut, apa dasar hukum penerapannya, serta bagaimana dampaknya terhadap pemerintah desa dan masyarakat.

Siyasah tanfidziyah mengajarkan bahwa kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan), dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*). Apabila kebijakan justru menimbulkan kesulitan berlebihan bagi desa seperti tertundanya pencairan dana sehingga pembangunan terhambat maka kebijakan itu perlu dievaluasi agar sesuai dengan tujuan

kemaslahatan. sebab jika kebijakan yang bertujuan memperkuat akuntabilitas dan legalitas pengelolaan dana desa justru berpotensi membebani aparatur desa dengan persyaratan administratif tambahan. dengan demikian, permasalahan yang muncul bukan hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga menyangkut efektivitas kebijakan dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa yang sesuai prinsip siyasah tanfidziyah, yaitu menekankan pada kebermanfaatan nyata bagi masyarakat.

Sebagai negara yang berlandaskan pancasila dan uud 1945 serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, pengelolaan keuangan publik seperti dana desa juga semestinya dilandasi oleh prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58, Allah Swt Berfirman:

"sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. sesungguhnya allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. sungguh, allah maha mendengar, maha melihat.

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya menjaga amanah dan berlaku adil dalam setiap bentuk pengambilan keputusan dan penyaluran tanggung jawab, termasuk dalam urusan keuangan negara yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau aturan yang diberlakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan tidak memberatkan pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakannya.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, kemudian penulis merumuskan permasalahan tersebut dengan merujuk pada judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembuatan Akta Notaris Koperasi Merah Putih Sebagai Syarat Pencairan Dana Desa Tahap II Di Kecamatan**

¹³ Rezekista, Wulandari. *Efektifitas Pelaksanaan Administrasi Notaris Berbasis Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang : Tesis, Program Studi magister Kenotariatan. 2022.

Kaur Selatan Kabupaten Kaur Prespektif Siyasah Tanfidziyah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembuatan Akta Notaris Koperasi Merah Putih Sebagai Syarat Pencairan Dana Desa Tahap II di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana pandangan siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Tentang Pembuatan Akta Notaris Koperasi Merah Putih Sebagai Syarat Pencairan Dana Desa Tahap II di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah mengenai kewajiban pembuatan akta notaris Koperasi Merah Putih di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengkaji implementasi kebijakan kewajiban akta notaris Koperasi Merah Putih sebagai syarat pencairan

Dana Desa tahap II di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur di tinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoretis

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah dipelajari serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam bidang siyasah tanfidziyah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah literatur dalam kajian hukum tata negara.
- c. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya sekaligus memenuhi salah satu syarat akademik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dalam menyusun karya ilmiah, terutama dalam mengkaji persoalan yang muncul dan relevan dengan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan
- b. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara fakultas syariah. Penelitian ini juga ditujukan agar dapat menambah pemahaman serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kajian hukum tata negara, sehingga bisa dijadikan acuan dalam proses pembelajaran maupun penelitian berikutnya

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari anggapan bahwa penelitian ini hanya mengulang penelitian sebelumnya, penulis akan

menjelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rafif Fadhur Rahman, yang berjudul pelaksanaan rapat anggota tahunan pusat koperasi pusat karyawan Riau berdasarkan undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi. Perbedaan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan rapat anggota tahunan pada Pusat Koperasi Pusat Karyawan Riau, dengan fokus pada kesesuaian praktik yang dilakukan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. sedangkan sekripsi ini membahas ke masalah pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam intruksi pembentukan koperasi merah putih. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama menekankan aspek implementasi kebijakan koperasi dan sama sama mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan dan efektivitas implementasi kebijakan.¹⁴

¹⁴ Rafif Fadhlur Rahman, 'Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Pusat Koperasi Pusat Karyawan Riau Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi', 2022

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Ella Deviani, tanggung jawab pengurus terhadap kerugian koperasi atas perbuatan melawan hukum (studi kasus koperasi pegawai Negeri saayun salangkah kota bukit tinngi).perbedaan penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pengurus koperasi berjalan.sedangkan sekripsi ini membahas ke masalah pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam intruksi pembentukan koperasi merah putih. persamaan penelitian ini adalah sama sama menyoroti aspek aturan dan kepatuhan terhadap regulasi keduanya juga meneliti tentang kebijakan yang di terapkan dan sama membahas tentang koperasi.¹⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh pratama ,analisis yuridis syarat adminitrasi dalam pelayanan publik. Perbedaan lokus penelitian berbeda dan belum membahas kebijakan inpres 2025. sedangkan sekripsi ini membahas ke masalah pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam intruksi pembentukan koperasi merah putih dengan lebih menekankan

¹⁵ Deviani,Ella *tanggung jawab pengurus terhadap kerugian koperasi atas perbuatan melawan hukum (studi kasus koperasi pegawai negeri sa ayun salangkah kota bukittinggi)* . Dis. Universitas Andalas, 2024.

kepada proses hukum dan administratif terkait pembuatan akta notaris sebagai syarat pencairan dana desa, sehingga fokus pada aspek regulasi, kepatuhan dan implementasi kebijakan publik. persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas legalitas syarat tambahan dalam prosedur negara.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian normatif-empiris merupakan Jenis penelitian suatu metode yang memadukan kajian hukum tertulis atau norma-norma yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga tidak hanya menelaah aturan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan, dijalankan, dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis normatif sebagai dasar untuk menganalisis kebijakan

¹⁶ pratama . *Analisis yuridis syarat adminitrasi dalam pelayanan publik* . Dis. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

pemerintah mengenai pembuatan akta notaris. Analisis dilakukan dengan meninjau penerapan hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip siyasah tanfidzīyah, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan tersebut dalam kerangka hukum yang ada.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan waktu yang tidak dapat di tentukan terhitung sejak awal kegiatan pengumpulan data hingga proses analisis awal terhadap hasil temuan di lapangan. Waktu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan observasi, wawancara, serta dokumentasi terhadap pihak-pihak yang menjadi informan penelitian. Lokasi penelitian ini difokuskan di wilayah kabupaten kaur, khususnya beberapa Desa di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

3. Subjek Informasi Penelitian

Subjek Informasi Dalam Penelitian Ini Langsung Terjun Kelapangan Melalalui Wawancara kepada ,Kepala

desa ,Perangkat desa,notaris,Pengurus koperasi merah putih,dan masyarakat.di Desa Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian Ini, Data Yang Dikumpulkan Berasal Dari Dua Sumber Yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengumpulan informasi dari para informan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, yaitu Kepala desa ,Perangkat desa,notaris,Pengurus koperasi merah putih,dan masyarakat.di Desa Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.¹⁷

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia

¹⁷ Maryam, Rika. "Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 2.2 (2025).h.37

sebelumnya. Data ini berfungsi untuk mendukung, melengkapi, dan memperkuat penjelasan dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari berbagai buku-buku yang memiliki relevansi dengan masalah yang sedang dikaji.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan memperoleh informasi secara langsung dari responden penelitian di Desa Kecamatan Kaur Selatan. Dalam praktiknya, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis untuk diajukan secara tatap muka kepada pihak yang terkait. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi yang relevan dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat

memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai kondisi yang sedang dikaji.

2. Observasi

Observasi, atau pengamatan, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara teliti dan mencatat secara sistematis berbagai gejala atau fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati dan memahami pelaksanaan aturan baru yang di terapkan oleh pemerintahan mengenai pembuatan akta notaris koperasi merah putih di desa desa salah satunya di desa kecamatan kaur selatan kabupaten kaur, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai proses dan praktik yang berlangsung.¹⁸

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang berkaitan dengan variabel

¹⁸ Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi penelitian* . jawa timur : Penerbit KBM Indonesia. 2021.h.94.

penelitian, yang dapat berupa catatan, ilustrasi, majalah, surat kabar, atau karya penting dari individu tertentu. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan memotret menggunakan kamera untuk mendapatkan bukti yang bersifat resmi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu Analisis data kualitatif adalah teknik analisis yang digunakan dalam penelitian yang datanya berbentuk kata-kata, kalimat, pendapat, perilaku, atau dokumen, bukan angka-angka statistik. Tujuannya bukan menghitung, melainkan memahami makna di balik data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menafsirkan data dengan cara mereduksi, mengklasifikasi, menyajikan, hingga menarik kesimpulan. Jadi, analisis kualitatif menekankan pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena, proses, atau peristiwa yang diteliti.

Analisis deskriptif adalah teknik analisis data yang berfokus pada pemaparan, penggambaran, atau penjabaran suatu keadaan sebagaimana adanya berdasarkan data yang diperoleh. Peneliti tidak memanipulasi atau menguji hubungan sebab-akibat, melainkan menjelaskan fakta atau fenomena secara rinci dan sistematis. Misalnya, menggambarkan bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan, bagaimana peran suatu lembaga, atau bagaimana perilaku masyarakat terhadap suatu peristiwa.¹⁹

Analisis dilakukan dengan menelaah data untuk menemukan pola, hubungan, dan makna, serta mengaitkannya dengan hukum positif dan pandangan siyasah Tanfidziyah. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesimpulan yang objektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam praktik.²⁰

¹⁹ Rifa'i, Iman Jalaludin, dkk. *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.h.95.

²⁰ Suwarjin,et.al.*Pedoman Tugas Akhir*.Bengkulu ,2023.

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan proposal ini terarah dan mudah dipahami, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka sementara, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, berisi teori-teori yang relevan dengan topik yang dikaji, seperti teori hukum, teori kebijakan publik, serta prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah. Selain itu, dibahas juga hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan fokus penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, subjek informasi penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Pada bab

ini, seluruh data dan informasi yang diperoleh dari lapangan akan diuraikan secara sistematis.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran

Daftar Pustaka, memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan proposal, baik dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen lainnya yang relevan.

Lampiran, Lampiran ini berisi dokumen pendukung seperti daftar wawancara, pedoman observasi, dan dokumen resmi terkait kebijakan yang diteliti.

